

**STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT  
MUHAMMAD SYAHRÜR TENTANG POLIGAMI**



**S K R I P S I**

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam (STAIN) Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Syari'ah (S.Sy)

Oleh:

**INAYATUN KHASANAH**  
**NIM. 072321015**

**PROGRAM STUDI AL-AḤWĀL AL-SYAKHṢIYYAH  
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2014**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Inayatun Khasanah

NIM : 072321015

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari'ah

Program studi : Al-Aḥwāl asy-Syakḥsiyyah

Judul Skripsi : Studi Analisis terhadap Pendapat Muḥammad Syaḥrūr tentang Poligami.

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 07 Januari 2014

Yang menyatakan,

Inayatun Khasanah  
NIM. 072321015

**IAIN PURWOKERTO**

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Skripsi  
Lamp. : 5 Eksemplar

Purwokerto, 07 Januari 2014

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Purwokerto  
di-  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah saya memeriksa dan mengadakan koreksi atas skripsi saudara:

Nama : Inayatun Khasanah

NIM : 072321015

Jurusan : Syari'ah

Judul : Studi Analisis terhadap Pendapat Muḥammad Syahrūr  
tentang Poligami.

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah. Bersama ini kami kirimkan skripsi tersebut agar dapat dimunaqosahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**IAIN PURWOKERTO** Pembimbing

**Dr. Hj. Naqiyah, M. Ag**

NIP. 19630922 199202 2 001

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT  
MUHAMMAD SYAHRÜR TENTANG POLIGAMI**

Yang disusun oleh saudara **Inayatun Khasanah**, NIM. **072321015** Program Studi **Al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah** Jurusan **Syari'ah** STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal .... **Februari 2013** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana** dalam **Ilmu Syari'ah** oleh sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....

Pembimbing

**Dr. Hj. Naqiyah, M. Ag**  
NIP. 19630922 199202 2 001

Penguji I

Penguji II

**IAIN PURWOKERTO**

.....  
NIP.....

.....  
NIP. ....

Purwokerto, ..... 2014  
Mengetahui/Menyetujui  
Ketua STAIN Purwokerto


**Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag**  
NIP.19670815 199203 1 003

## MOTTO

فإذا رأينا أن الفقه الإسلامي الذي بين أيدينا يمثل القراءة الأولى والفهم التطبيقي  
الأول (التشخيص الأول) للنصوص والأحكام السماوية، فلا يبقى لنا سوى أن

نقوم بالقراءة الثانية

*Jika kita berpendapat bahwa Fiqh Islam yang ada pada kita merupakan genre  
pembacaan pertama, maka tidak ada lagi pilihan bagi kita kecuali melakukan  
pembacaan yang kedua.*



**IAIN PURWOKERTO**

## PERSEMBAHAN

Lembaran-lembaran ini kupersembahkan sebagai darma baktiku untuk dan atas nama Islam dan Kemanusiaan.

Dan terkhusus untuk engkau berdua, orang tuaku terkasih, Abah dan Ibu H. Muhammad Najib, S. Ag dan Zumroh, aku bangga menjadi anakmu. Dari sikap hidup sederhana dan apa adanya, aku mampu belajar memandang kehidupan, bahwa manusia tak memiliki apa-apa, dan Tuhanlah Maha Segalanya. Terima kasih atas semua bekal dunia dan akhirat yang telah diberikan untukku hingga setapak demi setapak aku mampu meraih keberhasilan

Serta untuk adik-adikku Muhammad Syahrul Mubarak, Ifdha Khoerunnisa, Muhammad Khilman Muktafa dengan senyum ceria kalian yang selalu memberiku semangat dalam menyelesaikan penulisan ini.


Untuk semua “orang-orang sangat baik” yang telah merelakan diri menjadi jembatan penopang yang mengantarkanku pada keberhasilan.

Terima kasih dan hormat ta'dzimku, kupersembahkan untuk semua ustadz dan ustadzahku, guru dan mursyidku dalam menempuh kehidupan. Ajaran-ajaran kalian semoga mampu kuamalkan dalam setiap sisi hidupku.

Kawan-kawan seperjuanganku di PMII, BEM-P AS, BEMJ-SYA, TEATER DIDIK, yang telah belajar dan berproses bersama dalam idealisme dan pengabdian, bersama-sama menemukan pintu-pintu eksistensi sebagai mahasiswa.

Saudara-saudaraku santri “Darussalam”, khususnya “santri-santri sepuh”,  
Pengurus, wabil khusus Kamar Zaenab. You’re my best friend.

Banyak nama yang tak mungkin kusebut satu persatu. Setiap kalian telah  
menempati ruang-ruang terdalam dalam hatiku. Hanya ucapan terima kasih yang  
mampu kuucapkan. Kumohonkan Dia Yang Maha Pemurah dan Penyayang yang  
akan membalas kebaikan-kebaikan kalian. Amin...



**IAIN PURWOKERTO**

## KATA PENGANTAR

الحمد لله على ما ختمناه من الدراسة , ونسأل نفعها لننذر بها أهل القرية , و  
لندعوهم إلى سبيل ربنا بالحكمة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن  
عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعده.

Segala puji bagi Allah *Azza Wa Jalla*, Dzat pemberi petunjuk, pembuka kabut kelamnya kebodohan dalam proses *tafaqquh fi ad-dīn*. Dengan *taufiq* dan *hidayah*Nya, setiap aktifitas dapat terlaksana, terlebih dengan selesainya penulisan skripsi ini.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah SWT, *alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: *Studi Analisis Terhadap Pendapat Muhammad Syahrur Tentang Poligami*. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dan sumbang sarannya, terutama kepada:

1. Yang terhormat Dr. A. Luthfi Hamidi, M. Ag., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

2. Drs. H. Syufa'at, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Dr. Suraji, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Akhwalus Syakhsiyyah (AS).
4. Dr. Hj. Naqiyah, M. Ag selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh kesabaran dan kesungguhan membimbing penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis hingga sampai pada penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu karyawan STAIN, khususnya pihak perpustakaan yang telah bersedia meminjamkan beberapa referensi yang bersangkutan dengan skripsi yang penulis sedang kerjakan.
7. Abah dan Ibu tercinta (**H. Muhammad Najib, S. Ag** dan **Zumroh**) dan keluarga yang telah memberikan dorongan moril maupun spirituil kepada penulis.
8. Orang tua penulis Drs. H. Moh. Alwi, M.Pd.I dan Hj. Kasiyati yang senantiasa memberikan bimbingan dan dukungan serta doa restu kepada penulis.
9. Ustadz dan ustadzah, mursyid dan mursyidah penulis, KH. Drs. Chariri Shofa M. Ag dan Dra. Hj. Umi Afifah, M. S. I, selaku pengasuh PonPes Darussalam, Ust. Labib, Ust. Aldi, Ust. Chafidz, Ust. Subhan, Usth. Izza, Usth. Hil, Usth. Nely, Ust. Enjang, Ust. Aye dan yang lainnya, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan dan doa untuk keberhasilan study penulis.
10. Kawan-kawan di Jurusan Syariah, khususnya Prodi AS, PMII Komsat Walisongo, Pengurus BEM-P AS, BEM-J SYA, TEATER DIDIK.

11. Kawan-kawan di Pon.Pes. “Darussalam”, Pengurus, Santri-santri (Kang: Aye, Faisol, Mba: Fitri, Aida, Amel, Nuri, Lulu, Iis dan Susi [especially for your computer], dan yang lainnya), dan khususnya warga Kamar Zaenab yang senantiasa memberikan *support* dalam penulisan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, semoga amal serta budi baik yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan pahala berlipat dari Allah SWT. *Jazakumullah ahsanal jaza’*.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Amin

**IAIN PURWOKERTO** Purwokerto, 7 Januari 2014  
Penyusun

Inayatun Khasanah  
NIM. 072321015

## PEDOMAN TRANSLITERASI<sup>1</sup>

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	za	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

<sup>1</sup> Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 158 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0543 b/u/1987 disusun oleh Tim Puslitbang Lektur Keagamaan Departemen Agama RI yang telah direvisi, Jakarta, 2003.

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	ya	y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal, yang dilambangkan dengan tanda atau harkat, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>fathah</i>	A
ِ	<i>kasrah</i>	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U

Contoh: يذهب : *Yazhabu*    ذكر : *zukira*    فعل : *fa'ala*

2. Vokal rangkap, yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu *fathah* dan *ya* mati ditulis ai, dan *fathah* dan *wau* mati ditulis au.

Contohnya:

- a. *fathah* dan *ya* mati ditulis ai

بينكم : *Bainakum*    الزهيلي : *az-Zuhaili*

- b. *fathah* dan *wau* mati ditulis au

قول : *Qaul*    الدوله : *ad-Daulah*

3. Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī, dan bunyi u panjang ditulis ū masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya.

Contohnya:

- a. *fathah* dan *alif* ditulis ā

جاهلية : *Jāhiliyah*    فلا : *Falā*

- b. *fathah* dan *ya* mati ditulis ā

تنسى : *Tansā*    تفصيل : *Tafṣīl*

IAIN PURWOKERTO

c. *kasrah* dan *ya* mati ditulis  $\bar{ī}$

مجيد : *Majīd*    كريم : *Karīm*

d. *ḍammah* dan *wau* mati ditulis  $\bar{ū}$

أصول : *Uṣūl*    فروض : *Furūḍ*

### C. Ṭa marbuṭah

a. Ṭa marbuṭah hidup

Ṭa marbuṭah hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

Contoh : روضة الأطفال ditulis *Rauḍah al-Aṭfāl*

زكاة الفطر ditulis *zakāh al-Fiṭri*

b. Ṭa marbuṭah mati

Ṭa marbuṭah yang mati akan mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidāyah al-Mujtahid*

الرحمة ditulis *al-Raḥmah*

قراءة معاصرة ditulis *Qira'ah Mu'aṣirah*

c. Jika pada kata yang terakhir dengan ṭa marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka itu ditransliterasi dengan ha/h.

Contoh : روضة الجنة ditulis *Raūdah al-Jannah*

كرامة الأولياء ditulis *Karāmah al-Auliya'*



Contoh: البقرة : *al-Baqarah* القلم : *al-qalamu* القياس : *al-Qiyās*

#### **F. Huruf Besar**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri, dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh: شحرور ditulis *Syaḥrūr* ازرقان ditulis *az-Zarqāni*

#### **G. Penulisan Kata-kata**

Penulisan kata-kata dalam kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata, dan bisa pula dirangkaikan. Namun, penulis lebih memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين ditulis *wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

ذوي الفروض ditulis *Ẓawī al-Furūd*

IAIN PURWOKERTO

## ABSTRAKSI

**Inayatun Khasanah.** (072321015). *Studi Analisis terhadap Pendapat Muḥammad Syaḥrūr tentang Poligami*. Skripsi Jurusan Syari'ah, Prodi Al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto. Pembimbing: Dr. Hj, Naqiyah, M.Ag.

Poligami sudah muncul sejak dahulu sebelum agama Islam lahir, di mana hal tersebut telah dilakukan oleh orang-orang Yunani serta syari'at agama-agama sebelum Islam.

Dalam memahami ayat tentang poligami terjadi perbedaan sehingga menimbulkan pro dan kontra. Perbedaan tersebut terletak pada pemahaman tentang ayat poligami. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam lagi untuk memahami ayat poligami tersebut, dan juga harus melihat kepada aspek sejarah pada masa pelaksanaan poligami, baik pada masa Rasulullah Saw maupun situasi dan kondisi masyarakat, apakah membutuhkan poligami atau tidak, sehingga dapat menjadi solusi atau sebaliknya.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pemikiran *Muḥammad Syaḥrūr* tentang poligami dan implikasi dari pemikiran tersebut terhadap hukum perkawinan Islam. Penelitian ini adalah penelitian literer/pustaka (*library reseach*) dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dilakukan secara deskriptif.

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah poligami menurut *Muḥammad Syaḥrūr* merupakan pintu darurat yang boleh dilakukan dalam keadaan tertentu saja dengan beberapa syarat yang tidak ringan. **Pertama** adalah syarat kuantitas menyangkut batasan jumlah perempuan yang hendak dipoligami, (yakni batas minimal dua dan batas maksimal empat istri). **Kedua** adalah syarat *naw`iyyah* (kualitas), yakni menyangkut kualitas seseorang yang hendak melakukan poligami. **Pertama**, bagi yang hendak berpoligami harus ada kekhawatiran tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatimnya. **Kedua**, pelaku poligami harus berusaha dapat berlaku adil semaksimal mungkin, baik kepada para istri maupun anak-anak yatim yang dibawa oleh para janda yang dikawini. **Ketiga**, perempuan yang hendak dipoligami harus berstatus janda serta memiliki anak yatim, sebab konteks ayat poligami adalah berkaitan dengan janda-janda yang memiliki anak yatim. Jika syarat-syarat tersebut tidak dapat terpenuhi, maka seseorang tidak boleh melakukan poligami dan cukup menikah dengan satu istri saja. Namun jika telah memenuhi persyaratan, maka poligami itu tidak sekedar boleh, tetapi malah diperintahkan. Dengan demikian, poligami adalah salah satu alternatif dalam kondisi darurat saja sehingga bagi orang yang ingin melakukan poligami haruslah mempunyai pengetahuan tentang kasih sayang yang didukung oleh materiil maupun spiritual sebagai ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para poligam.

Kata Kunci: Perkawinan, Poligami dan Syaḥrūr.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI .....	x
HALAMAN ABSTRAKSI.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Telaah Pustaka.....	14
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN</b>	
A. Pengertian Poligami.....	23
B. Dasar Hukum dan Syarat Poligami .....	31
C. Pendapat Beberapa Ulama Tentang Poligami .....	41

**BAB III BIOGRAFI MUḤAMMAD SYAḤRŪR**

A. <i>Background</i> Kehidupan .....	51
B. Landasan Konstruksi Pemikiran.....	57
C. Karya dan Fase-fase Pemikiran Syahrur .....	65
D. Apresiasi dan Respon terhadap Karya Syaḥrūr .....	70

**BAB IV PEMIKIRAN SYAḤRŪR TENTANG POLIGAMI**

A. Analisis Pemikiran Muhammad Syaḥrūr Tentang Poligami ...	86
B. Implikasi Tafsir Poligami Syaḥrūr bagi Hukum Perkawinan ..	95

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran-saran .....	104

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# IAIN PURWOKERTO

## ABSTRAKSI

**Inayatun Khasanah.** (072321015). *Studi Analisis terhadap Pendapat Muh{ammad Syah{ru<r tentang Poligami*. Skripsi Jurusan **Syari'ah**, Prodi **Al-Ah{wāl asy-Syakhs{iyyah**, **Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto**. Pembimbing: Dr. Hj, Naqiyah, M.Ag.

Poligami sudah muncul sejak dahulu sebelum agama Islam lahir, di mana hal tersebut telah dilakukan oleh orang-orang Yunani serta syari'at agama-agama sebelum Islam.

Dalam memahami ayat tentang poligami terjadi perbedaan sehingga menimbulkan pro dan kontra. Perbedaan tersebut terletak pada pemahaman tentang ayat poligami. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam lagi untuk memahami ayat poligami tersebut, dan juga harus melihat kepada aspek sejarah pada masa pelaksanaan poligami, baik pada masa Rasulullah Saw maupun situasi dan kondisi masyarakat, apakah membutuhkan poligami atau tidak, sehingga dapat menjadi solusi atau sebaliknya.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pemikiran *Muh{ammad Syah{ru<r* tentang poligami dan implikasi dari pemikiran tersebut terhadap hukum perkawinan Islam. Penelitian ini adalah penelitian literer/pustaka (*library reseach*) dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dilakukan secara deskriptif.

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah poligami menurut *Muh{ammad Syah{ru<r* merupakan pintu darurat yang boleh dilakukan dalam keadaan tertentu saja dengan beberapa syarat yang tidak ringan. **Pertama** adalah syarat kuantitas yang mengikut batasan jumlah perempuan yang hendak dipoligami, (yakni batas minimal duadan batas maksimal empat istri). **Kedua** adalah syarat *naw`iyyah* (kualitas), yakni menyangkut kualitas seseorang yang hendak melakukan poligami. **Pertama**, bagi yang hendak berpoligami harus ada kekhawatiran tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatimnya. **Kedua**, pelaku poligami harus berusaha dapat berlaku adil semaksimal mungkin, baik kepada para istri maupun anak-anak yatim yang dibawa oleh para jandayang dikawini. **Ketiga**, perempuan yang hendak dipoligami harus berstatus janda serta memiliki anak yatim, sebab konteks ayat poligami adalah berkaitan dengan janda-janda yang memiliki anak yatim. Jika syarat-syarat tersebut tidak dapat terpenuhi, maka seseorang tidak boleh melakukan poligami dan cukup menikah dengan satu istri saja. Namun jika telah memenuhi persyaratan, maka poligami itu tidak sekedar boleh, tetapi malah diperintahkan. Dengan demikian, poligami adalah salah satu alternatif dalam kondisi darurat saja sehingga bagi orang yang ingin melakukan poligami haruslah mempunyai pengetahuan tentang kasih sayang yang didukung oleh materiil maupun spiritual sebagai ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para poligam.

Kata Kunci: Perkawinan, Poligami dan Syahru.





**IAIN PURWOKERTO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam diyakini sebagai agama yang membawa misi *rahmat lil 'ālamīn*. Oleh karena itu, Allah SWT menciptakan manusia dengan baik, di mana Allah menciptakan seorang laki-laki dari jenisnya sendiri, agar dia merasa tentram di sisinya dengan kasih sayang dan cinta.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk *rahmat* sebagai buah dari kasih sayang cinta tersebut adalah disyariatkannya perkawinan.<sup>2</sup> Perkawinan adalah suatu akad suci yang mengandung serangkaian perjanjian di antara dua belah pihak, yakni suami dan isteri. Kedamaian dan kebahagiaan suami-isteri sangat bergantung pada pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut. Al-Qur'an bahkan menyebut perkawinan itu sebagai *mīṣāqan galīẓa* (perjanjian yang kokoh).<sup>3</sup>

Perkawinan adalah aspek yang penting dalam kehidupan manusia, di samping kelahiran, dan kematian. Menikah merupakan sebagian tanda kekuasaan Allah dan sebagian nikmat terbesar dari Allah SWT, untuk hambanya. Sebab dengan menikah akan muncul ketenangan, kasih sayang, dan kecintaan yang tulus.<sup>4</sup> Salah satu tujuan dari perkawinan dalam Islam yaitu untuk menciptakan kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

---

<sup>1</sup> Q.S. Yāsīn ayat 36.

<sup>2</sup> Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Lihat Tim Penyusun, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Arkola, 2000), hal. 5. Jadi menurut undang-undang ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan antar seorang pria dan seorang wanita.

<sup>3</sup> Q.S. an-Nisā' ayat 21.

<sup>4</sup> Khozin Abu Faqih, *Poligami, Solusi atau Masalah* (Jakarta: Al-I'tishom, 2006), hal. 9-26.

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat ditegakkan.<sup>5</sup>Tujuan perkawinan ini dapat dicapai apabila aturan-aturan yang berlaku dalam perkawinan ditaati. Oleh sebab itulah, baik Hukum Islam maupun Hukum Positif memuat aturan yang jelas dan sangat mungkin untuk dilaksanakan.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan baik laki-laki maupun perempuan yang diharapkan antara satu dan yang lain dapat terjalin hubungan yang harmonis, penuh cinta kasih dalam memenuhi kebutuhan hidup, berkembang biak dan memiliki keturunan sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab suci Al-Qur'an Surat ar-Rūm ayat 21 yang berbunyi:

رَحْمَةً مِّنْ دُونِهَا يَتَّبِعُونَ لِأَيْتَاتِهِمْ وَمِنْ  
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ لِكُنُفٍ إِنَّ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*<sup>6</sup>

Untuk dapat mewujudkan sebuah hubungan yang harmonis dan memiliki keturunan maka manusia membutuhkan suatu tahap yang disebut dengan perkawinan. Menjalani sebuah perkawinan tidak semudah apa yang dibayangkan, ada hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang harus dipenuhi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan yang mengatur

<sup>5</sup>Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawina* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hal. 19.

<sup>6</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *“Al-Qur'an dan Terjemahan”*, QS.Ar-Rum:21 (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), hal. 527.

mengenai perkawinan agar dapat memberikan panduan, serta jaminan perlindungan hukum bagi para pihak.

Perkawinan itu tidaklah hanya sebagai suatu persetujuan biasa melainkan merupakan persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah. Hal ini dikarenakan perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah.<sup>7</sup>

Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (libido seksualitas). Manusia yang tidak bisa mengendalikan nafsu birahi dan menempatkannya sesuai ketentuan, akan sangat mudah terjebak hal yang terlarang. Oleh karena itu, Allah menyediakan pintu perkawinan sebagai sarana yang tepat dan jitu dalam mewedahi 'aspirasi' naluri normal seorang anak keturunan Adam. Akan tetapi, perkawinan tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis tersebut. Dengan demikian, tujuan ajaran perkawinan dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan tabiat kemanusiaan, kaitannya laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah. Hal ini menurut Rahmat Hakim perkawinan yang diajarkan Islam harus menciptakan suasana yang *sakīnah, mawaddah,*

---

<sup>7</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 14.

dan *rahmah*, yang sulit dilaksanakan seandainya seorang laki-laki memiliki lebih dari seorang.<sup>8</sup>

Al-Qur'an membahas soal perkawinan secara agak rinci dan mendetail, tak kurang dari 103 ayat yang membahas persoalan ini, baik dengan menggunakan kosa kata *nikah* yang berarti "berhimpun" maupun kata *zawwaja* yang bermakna "berpasangan".<sup>9</sup> Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia dalam membina keluarga agar tercipta kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawwadah, dan rahmah*<sup>10</sup> yang diridhai Allah Swt. Namun dalam sebuah perkawinan tidak semuanya dapat berjalan mulus, ada berbagai persoalan yang meliputinya, yang kemudian dapat memicu konflik dalam rumah tangga, yang diantaranya adalah perkawinan poligami, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap beberapa perempuan dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu seorang suami mempunyai seorang isteri pada waktu tertentu. Sementara realitas yang terjadi di masyarakat, monogamilah yang kebanyakan dilaksanakan karena dianggap lebih sesuai dengan tabiat manusia.

Poligami merupakan permasalahan dalam perkawinan yang paling banyak diperdebatkan sekaligus kontroversial. Poligami ditolak dengan

---

<sup>8</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 113.

<sup>9</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal.14-15.

<sup>10</sup>Kompilasi Hukum Islam dalam dasar-dasar perkawinan pasal 2 dan 3 juga menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīšāqan galīza* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2). Perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah* (pasal 3). Lihat Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2005), hal. 7.

berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis yang kini selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Para penulis Barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.<sup>11</sup> Hal ini diantaranya karena adanya perbedaan interpretasi *nash* yang berkenaan dengan poligami.

Golongan yang tidak sepakat dengan praktik poligami akan berusaha membela pendapatnya dengan argumen rasio, dalil-dalil *nash*, dan realitas fakta yang dapat menguatkan pendapatnya. Menurut Witoelar, perempuan yang sudah lama dihegemoni dan ditindas oleh sistem patriarki, tanpa sadar akan menganggap sistem tersebut adalah kebenaran yang harus dijalaninya, sehingga ketika perempuan didoktrin untuk menerima dirinya dipoligami, tidak ada celah baginya untuk melihat keburukan dalam praktek poligami.

Artinya, melalui poligami, sesungguhnya laki-laki telah menyakiti lebih dari satu orang perempuan sekaligus, dengan poligami jualah, laki-laki menciptakan konflik antara satu istri dan istri lainnya, dan pada akhirnya, perempuanlah yang kembali menjadi korban perbuatan poligami.<sup>12</sup> Sementara golongan yang sepakat dengan praktik poligami sebagai norma syari'at, yakin

---

<sup>11</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta; Prenada Media, 2004), hal.156.

<sup>12</sup>Wimar Witoelar sebagaimana dikutip oleh Emma Kumarramah, "Bebaskan Perempuan dari Belenggu Poligami", <http://www.icrp-online.org.html>, diakses pada tanggal 13 Januari 2013.

bahwa poligami adalah salah satu bentuk solusi terbaik yang Allah tetapkan untuk kemaslahatan hambanya.

Bila ditelaah dengan seksama dalil yang selalu digunakan oleh pihak yang pro poligami adalah dalil agama dimana poligami dilegalkan karena mempunyai fungsi sosial sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang memperistri janda-janda yang ditinggalkan oleh suaminya karena meninggaldunia dalam peperangan maupun dalam menyebarkan agama Islam melalui perkawinan dengan suku bangsa yang berbeda keyakinan. Namun harus ditekankan bahwasanya poligami yang dijalankan Rasul beserta sahabat adalah jalan darurat sesuai dengan situasi dan kondisi pada zaman itu.<sup>13</sup> Hal itupun memiliki batasan hanya empat istri, bagi laki-laki muslim jika ingin berpoligami tentunya jika iamampu berlaku adil, jika tidak maka sesungguhnya satu istri saja lebih dekat dengan keadilan sesuai al-Qur'an an-Nisā' ayat 3.

Tidak sedikit orang yang salah memahami tentang asal-usul poligami, mereka yang tidak mengerti akan mengatakan bahwa Islamlah yang membawa poligami, padahal kebiasaan poligami sudah ada jauh sebelum Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul dan Al-Qur'an diturunkan.<sup>14</sup> Kecenderungan orang-orang yang tidak memahami sejarah untuk mengatakan bahwa Islamadalah pembawa poligami karena aturan dalam Hukum Islam membolehkan poligami dengan syarat tertentu.

---

<sup>13</sup>Rochayah Machali, *Wacana Poligami di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2005), hal.51.

<sup>14</sup>Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: LKAJ, 1999), hal.3.

Poligami merupakan salah satu bentuk aturan hidup yang ada sebelum Islam. Poligami telah ada sejak sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW dan telah dilaksanakan di dunia Arab dan selain Arab. Poligami memiliki akar sejarah yang panjang dalam perjalanan peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke Jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa itu dapat disebut poligami tak terbatas, bahkan lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan di antara para istri. Suamilah menentukan sepenuhnya siapa yang ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Istri-istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha memperoleh keadilan.<sup>15</sup> Hal ini sudah lumrah dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu sebelum Islam datang. Namun menurut Musdah Mulia yang harus diperhatikan bahwa dalam sejarahnya perkawinan poligami adalah dalam rangka memberdayakan dan membebaskan kelompok tertindas (perempuan), dan melalui pembebasan diharapkan akan munculnya kesederajatan.<sup>16</sup> Itulah yang ingin diwujudkan dalam agama Islam, di mana sebelum Islam datang tradisi perkawinan yang berkembang pada masa Arab jahiliah tidak ada batasan jumlah istri yang boleh dimiliki oleh seorang laki-laki.

Pada masa Islam, praktik poligami tidak dapat dihapus begitu saja. Oleh karenanya Islam membatasinya dengan empat orang istri dengansyarat

---

<sup>15</sup> Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Alih Bahasa Agus Nuryatno (Yogyakarta: LKiS, 2003), hal.11.

<sup>16</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis* (Bandung: Mizan, 2004), hal. 9.

mampu untuk berlaku adil diantara istri-istrinya.<sup>17</sup> Dengan ini, tidak berarti Islam menganjurkan apalagi mewajibkan untuk menikahi lebih dari seorang istri, akan tetapi apabila dalam keadaan darurat dan poligami merupakan alternatif yang paling baik, maka hal tersebut diperbolehkan. Menurut Rasyid Riḍa, praktik poligami memang telah dilegalkan oleh Islam, akan tetapi bukan berarti diwajibkan kepada seluruh umatnya. Karena orang yang berpoligami jarang yang mampu membebaskan diri dari kezaliman yang diharamkan.<sup>18</sup> Orang yang berpoligami perlu untuk memikirkan hal tersebut secara bersungguh-sungguh, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Syarat poligami yang sungguh berat, serta kemampuan diri pribadi haruslah menjadi bahan pertimbangan di atas, bahwa poligami tidak dianjurkan tetapi diperbolehkan dengan syarat berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Bila seorang tidak berlaku adil maka ia tidak berhak menggunakan izin bersyarat ini. Hal ini sejalan dengan penegasan Allah dalam surat an-Nisā' ayat 3:


  
 لَمَثَ مَشَنَى النِّسَاءِ مِّن لِّكُم طَابَ مَا فَا نَكِحُوا الَّتِي تَمَى فِي تَقْسَطُوا اَلَّا خِفْتُمْ وَاِنْ
   
 وَا اَلَّا اَدْنَى ذٰلِكَ اَيْمَنُكُمْ مَلَكْتُمْ مَا اَوْفُوا حِدَةً تَعْدِلُو اَلَّا خِفْتُمْ فَاِنْ وُرْبَعٌ وَث
   
 تَعُول

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau*

<sup>17</sup>Murtaḍā Muṭṭaharī, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Alih Bahasa M.Hashem (Jakarta: Lentera, 2005), hal.271.

<sup>18</sup>Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, Alih Bahasa Afif Muhammad (Bandung: Pustaka, 1986), hal.55.

*empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*.<sup>19</sup>

Ayat 3 suratan-Nisā’ di atas secara eksplisit menyatakan batas seorang suami boleh beristri lebih dari seorang sampai batas maksimal empat orang dengan syarat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya itu.<sup>20</sup> Namun sayang yang sering terlupakan dari surat an-Nisā’ Ayat 3 tersebut adalah kelanjutan dari ayat tentang poligami yang merupakan ruh dari ayat tersebut yaitu masalah keadilan. Quraish Shihab pun menegaskan bahwa ayat ini melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih dari empat orang istri bagi seorang pria. Ketika turun ayat ini, Rasulullah memerintahkan semua pria yang memiliki lebih dari empat istri, agar segera menceraikan istri-istrinya sehingga maksimal setiap orang hanya memperistrikan empat orang wanita.<sup>21</sup>

Satu pemikiran dengan pemikiran lainnya tidak mustahil berbeda pendapat, karena hal itu dipengaruhi oleh lingkungan dimana dan kapan ia hidup. Pemikiran terhadap satu ayat hukum selalu berimbas pula pada perubahan-perubahan dalam pelaksanaan hukum itu sendiri. Pemikiran terhadap satu ayat hukum juga tidak sepi dari pengaruh-pengaruh luar teks sebagai pangkal pemikiran.

Salah satu usaha penafsiran yang cukup menarik yang muncul pada masa kontemporer adalah yang dilakukan oleh Muḥammad Syaḥrūr, seorang

<sup>19</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an dan Terjemah*”, QS.An-Nisaa: 3, hal. 99.

<sup>20</sup>Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 131.

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 1999), hal. 199.

intelektual Mesir-Syiria. Syaḥrūr menilai bahwa poligami adalah permasalahan yang unik, khususnya bagi perempuan, serta menjadi permasalahan (*qadiyyah*) yang tak kunjung selesai dibicarakan oleh masyarakat dunia pada umumnya.

Menurut Syaḥrūr, Allah SWT tidak sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi sebenarnya sangat menganjurkannya asalkan memenuhi dua persyaratan. *Pertama* adalah syarat *kammiyyah* (kuantitas) menyangkut batasan jumlah perempuan yang hendak dipoligami, (yakni batas minimal dua dan batas maksimal empat istri), seperti yang secara tekstual disebut dalam Q.S an-Nisā' [4]: 3. Hal ini karena tidak mungkin seorang suami menikahi hanya setengah istri. *Kedua* adalah syarat *naw'iyah* (kualitas), yakni menyangkut kualitas seseorang yang hendak melakukan poligami. *Pertama*, bagi yang hendak berpoligami harus ada kekhawatiran tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatimnya sebagaimana isyarat Allah yang termaktub dalam surat an-Nisā' ayat 3: *wa in khiftum allā tuqsitū fī al-yatāmā*. *Kedua*, pelaku poligami harus berusaha dapat belaku adil semaksimal mungkin, baik kepada para istri maupun anak-anak yatim yang dibawa oleh para janda yang dikawini. *Ketiga*, perempuan yang hendak dipoligami harus berstatus janda serta memiliki anak yatim, sebab konteks ayat poligami adalah berkaitan dengan janda-janda yang memiliki anak yatim.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Muḥammad Syaḥrūr, *Naḥwa Uṣūl Jadīdah li al-Fiqih al-Islāmī: Fiqih al-Mar'ah, al-Waṣiyyah, al-Irs, al-Qiwāmah al-Ta'addudiyah, al-Libās* (Damaskus: al-Aḥāfī li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī, 2000), hal. 303.

Jika syarat-syarat tersebut tidak dapat terpenuhi, maka seseorang tidak boleh melakukan poligami dan cukup menikah dengan satu istri saja.<sup>23</sup> Hal ini sejalan dengan penegasan Allah dalam surat an-Nisā' ayat 3 yang menegaskan: *fa inkhifum alla ta'dilū fawāhidatan au māmālakat aimānukum, zālīka adnā alla ta'ulū*. Sebaliknya, kata Syaḥrūr bagi yang telah memenuhi dua persyaratan tersebut (*kammiyyah* dan *nau'yyah*), maka poligami itu tidak sekedar boleh, tapi malah diperintahkan. Dengan tegas, ia menyatakan: *innallāha lā yasmāhu faqat bi al-ta'addudīyyah samāḥan bal ya'muru bihā fi al-āyah amran* (Sesungguhnya Allah tidak hanya membolehkan poligami (bagi yang memenuhi syarat), tetapi bahkan memerintahkannya).<sup>24</sup> Hal ini mengingat betapa mulianya tujuan poligami yang diusung al-Qur'an adalah *li musā'adati al-arāmil wa al-aytām* yaitu untuk membantu para janda dan anak-anak yatim.<sup>25</sup> Meskipun Syaḥrūr berpendapat bahwa al-Qur'an menganut prinsip monogami dan membuat syarat yang ketat bagi yang ingin berpoligami, namun ada hal yang cukup mendasar dalam pandangannya bahwa ia menganggap poligami bukan sekedar boleh, melainkan malah anjuran (perintah), jika memang syarat-syarat berpoligami dapat terpenuhi dengan baik.

Pandangan Syaḥrūr tentang kedua syarat poligami itulah yang membedakan pendapatnya dengan pandangan-pandangan pemikir lain. Selain itu, Syaḥrūr mengkritisi beberapa pendapat yang umum dikemukakan dalam

<sup>23</sup>Muḥammad Syaḥrūr, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Alih Bahasa Sahiron Syamsuddin, dan Burhanuddin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), hal. 428.

<sup>24</sup>Muḥammad Syaḥrūr, *Naḥwa Uṣūl Jaḍīdah...*, hal. 303.

<sup>25</sup>Muḥammad Syaḥrūr, *Al-Kitāb wa Al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah* (Damaskus: al-Aḥafī li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', 1990), hal. 597-599.

hukum Islam terkait alasan kebolehan poligami seperti karena kemandulan, syahwat suami yang besar, dan kelemahan atau penyakit pada isteri.<sup>26</sup>

Pemikiran Syaḥrūr mengenai poligami yang mencoba menarik jaring relasi antara pengertian teks dan realitas, patut dicermati dan dipertimbangkan. Syaḥrūr ingin menampilkan bahwa poligami merupakan sebuah solusi permasalahan sosial. Poligami dianggap sebagai sarana untuk memberi perlindungan bagi *armalah* (janda-janda) yang mempunyai anak yatim. Terlepas dari kelemahan dan kelebihannya, harus diakui bahwa Syaḥrūr merupakan pemikir Islam kontemporer yang memiliki komitmen dan wawasan keislaman yang luas. Syaḥrūr juga dipandang telah membuka cakrawala baru bagi diskursus pemikiran keislaman.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti pandangan Syaḥrūr tentang poligami dalam bentuk skripsi dengan judul “STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT MUḤAMMAD SYAḤRŪR TENTANG POLIGAMI”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka menurut penulis yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Muḥammad Syaḥrūr tentang poligami?.
2. Apa implikasi pendapat Syaḥrūr tentang poligami terhadap perkawinan?.

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hal. 430.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan pandangan MuḥammadSyahrūr tentang poligami.
- b. Menganalisis pemikiran MuḥammadSyahrūr tentang poligami.
- a. Mengetahui implikasi pendapat Syahrūr tentang poligami terhadap perkawinan.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan dapat memperluas wawasan yang komprehensif tentang pemikiran MuḥammadSyahrūr.
- b. Diharapkan dapat memperkaya wacana tentang poligami dalam tinjauan hukum Islam.
- a. Diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang dapat memberikan kontribusi bagi kajian-kajian selanjutnya.

### **D. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka merupakan bagian dalam karya ilmiah yang sangat penting dan harus selalu ada. Kerangka ini digunakan untuk menuju keabsahan suatu penelitian dan menunjukkan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh orang lain. Diskursus tentang poligami sudah lama dan sudah sering dibahas dan dikaji oleh banyak peneliti. Penulis telah melakukan telaah terhadap buku, skripsi-skripsi, penelitian, dan jurnal dengan topik pembahasan poligami dan pemikiran MuḥammadSyahrūr yang banyak sekali jumlahnya. Oleh karena itu, penulisan akan menyebutkan beberapa saja.

Asghar Ali Engineer dalam karyanya berjudul *The Qur'an, Women and Modern Society* membahas masalah poligami dalam bab 6 dengan tajuk *Islam and Polygamy*. Ia menyatakan bahwa kebolehan poligami untuk beristri maksimal empat tersebut dibatasi dengan syarat yaitu “ apabila kamu takut, tidak mampu berbuat adil maka kawinilah satu saja” Beliau berpendapat untuk membuat perkawinan poligami itu hanya sangat mungkin dalam kasus-kasus yang luar biasa dan dalam kondisi yang luar biasa.<sup>27</sup>

Masjfuk Zuhdi dalam karyanya *Masail Fiqhiyyah* membahas masalah poligami pada bab 2 dengan tajuk *Monogami, Poligami, dan Perceraian*. Menurutnya, Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madharat dari pada manfaatnya. Menurut fitrahnya, manusia mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dalam kadar yang tinggi jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Di samping itu, hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami. Dengan demikian poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, misalnya istri mandul, atau istri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.<sup>28</sup>

Haifaa A. Jawad dalam buku *Otentitas Hak-hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender* membicarakan tentang poligami dari masa pra-Islam sampai masa Islam. Buku ini membahas pendapat-pendapat

---

<sup>27</sup>Asghar Ali Engineer, *The Qur'an, Women and Modern Society*, (Malaysia: Synergy Boook International, 2000), hal. 85-98. Buku ini telah diterjemahkan oleh Agus Nuryatno dengan judul *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2003), hal. 117-120, dan diterjemahkan pula oleh Ahmad Affandi, dan Muhammad Ihsan dengan judul *Matinya Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSod, 2003), hal. 137-138.

<sup>28</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: Gunung Agung, 1997), hal. 13.

yang berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat, batasan dan kondisi yang membolehkan poligami.<sup>29</sup>

Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul *Perempuan*, membahas perihal poligami dalam satu bab tersendiri. Menurut penafsirannya, poligami memang dibolehkan dalam Islam, meskipun tidak dapat dikatakan sebagai anjuran. Kebolehan poligami lebih kepada jalan alternatif ketika muncul keadaan yang menuntut seorang laki-laki untuk beristri lebih dari satu. Namun ia memandang bahwa pada prinsipnya dasar pernikahan adalah monogami, bukan poligami.<sup>30</sup>

Penelitian-penelitian tentang pemikiran Muhammad Shaḥrūr telah banyak dilakukan, salah satunya oleh Abdul Mustaqim yang kemudian dibukukan dengan judul *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Mustaqim dalam buku ini membahas metodologi tafsir al-Qur'an menurut pemikiran Muḥammad Syaḥrūr dan Faḥlurrahmān. Salah satu tema yang diangkat adalah tentang tafsiran Syaḥrūr terhadap ayat-ayat poligami dengan teori *ḥudūdnya*.<sup>31</sup> Ada jugakarya Rodli Makmun dkk. dengan judul *Poligami dalam Tafsir Muḥammad Syaḥrūr*. Namun tulisan ini lebih memfokuskan pada relevansi pandangan Syaḥrūr terhadap upaya perlindungan anak di Indonesia.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup>Haifaa A. Jawad, *Otentitas Hak-hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, Alih Bahasa Anni Hidayatur Nur (et.al) (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hal. 141-159.

<sup>30</sup>M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal. 159-185.

<sup>31</sup>Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2012), hal. 34.

<sup>32</sup>Rodli Makmun, dkk, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syaḥrūr* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009).

Pemikiran Muḥammad Syaḥrūr dapat pula dilacak dalam bentuk skripsi, seperti skripsi karya Faizin yang berjudul *Pandangan Muḥammad Syaḥrūr tentang Surat an-Nisā' ayat 3 tentang Poligami*.<sup>33</sup> Skripsi ini banyak menyoroti bagaimana Syaḥrūr memaknai poligami Surat an-Nisā' ayat 3 tersebut. Sementara Amnan Khoir dengan skripsi berjudul *Metodologi Penafsiran Muḥammad Syaḥrūr (Studi Karya Syaḥrūr dalam Al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'aṣirah)*.<sup>34</sup> Riset ini mencoba mengulas bagaimana Syaḥrūr menyusun metodologi guna menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Begitu pula dengan skripsi Ummi 'Athiyah yang berjudul *Studi Komparatif tentang Isteri Kedua Menurut Muḥammad Syaḥrūr dan Kompilasi Hukum Islam*.<sup>35</sup> Penelitian ini lebih memfokuskan pada pandangan Syaḥrūr dan KHI mengenai syarat-syarat mencari isteri kedua.

Sejauh pengetahuan penulis belum ada tulisan yang secara khusus membahas pemikiran Muḥammad Syaḥrūr tentang poligami secara utuh. Untuk itu penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti lebih jauh dan menyeluruh terhadap pandangan Syaḥrūr tentang Poligami sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan.

---

<sup>33</sup> Faizin, "Pandangan Muḥammad Syaḥrūr terhadap tentang Surat an-Nisa ayat 3 tentang Poligami", Skripsi tidak diterbitkan. (Pekalongan: Jurusan Syari'ah, STAIN Pekalongan, 2006) <http://islamlib.com/id/index/.php?page=artikel&id=328>, diakses pada tanggal 10 Januari 2013.

<sup>34</sup> Amnan Khoir, "Metodologi Penafsiran Muḥammad Syaḥrūr (Studi Karya Syaḥrūr dalam Al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'aṣirah)", Skripsi tidak diterbitkan. (Kediri: Jurusan Syari'ah, STAIN Kediri, 2009).

<sup>35</sup> Ummi 'Athiyah, "Studi Komparatif tentang Isteri Kedua Menurut Muḥammad Syaḥrūr dan Kompilasi Hukum Islam", Skripsi tidak diterbitkan. (Malang: Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010). <http://ejournal.unipdu.ac.id>, diakses pada tanggal 13 Januari 2013.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, majalah-majalah maupun jurnal yang berkenaan dengan pemikiran Muḥammad Syahrūr serta literatur-literatur tentang poligami yang berkaitan dengan objek kajian yang sedang dibahas.<sup>36</sup> Penelitian ini akan menelaah bahan pustaka yang berkaitan dengan poligami khususnya dalam pandangan Syahrūr.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>37</sup> Penulis berusaha memaparkan secara jelas ijtihad yang dilakukan oleh Muḥammad Syahrūr tentang poligami, kemudian dianalisis sampai meraih suatu konklusi sebagai jawaban dari pokok masalah berdasarkan data-data yang telah terkumpul.

---

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 202.

<sup>37</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 4.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio historis, yaitu penelitian yang berupaya memeriksa secara kritis peristiwa, perkembangan dan pengalaman masa lalu, kemudian mengadakan interpretasi terhadap sumber-sumber informasi.<sup>38</sup>Dengan demikian penulis dapat memeriksa secara kritis terhadap pemikiran MuḥammadSyahrūr mengenai poligami.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas sumber pustaka primer dan sekunder.

#### a. Sumber Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tangan pertama (subyek penelitian) dengan menggunakan alat ukur atau alat pengambilan data secara langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>39</sup>Adapun sumber primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah karya-karya Syahrūr yang berkenaan dengan topik skripsi yaitu *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah, Naḥwa Uṣūl Jaḍīdah li al-Fiqh al-Islāmī* dan *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* terjemahan Sahiron Syamsuddin, dan Burhanuddin Dzikri.

---

<sup>38</sup> Soejono dan Abdurrahman, (ed.), *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 18.

<sup>39</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 170.

## b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang berisi informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer.<sup>40</sup>Sumber sekunder terjadi sebagai hasil penggunaan sumber-sumber lain atau sebagai penunjang, terutama karya-karya pengarang lain yang cukup signifikan untuk dijadikan referensi, sehingga apa yang ingin penulis sampaikan dapat menjadi sebuah hasil yang *compatible* dan lebih terarah.

Sumber sekunder yang penulis maksud adalah buku-buku, artikel dan tulisan lain yang menunjang penelitian ini, baik yang membahas tentang poligami maupun yang membahas pemikiran Muḥammad Syaḥrūr lainnya, seperti *Syaḥrūr* dan *Teori Limit, Tafsir Poligami Syaḥrūr, Metodologi Tafsir Muḥammad Syaḥrūr*, dan lain-lain.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk katagori *library research*, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan secara tertulis,<sup>41</sup> yaitu penelusuran data yang berhubungan dengan hal-hal yang membahas mengenai permasalahan poligami, dan status hukumnya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur

<sup>40</sup> Burhan Ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 103.

<sup>41</sup> Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986), hal. 21.

yang ada relevansinya dengan kajian ini, terutama buku karya Muḥammad Syahrūr dan karya-karya yang mengkajinya, juga karya-karya lain yang berkaitan dengan poligami sebagai objek dari penelitian ini.

Data yang telah diperoleh kemudian dipilih dan dipilah untuk selanjutnya dianalisis dengan teknik *content analysis*.

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, *content analysis*.

Pertama, deskriptif analitis berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada, baik kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung dan telah berkembang.<sup>42</sup> Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan dan sekaligus menganalisis pemikiran-pemikiran Muḥammad Syahrūr tentang poligami.

Kedua, *content analysis*, yaitu analisa atau kajian isi, yaitu kajian isi teks untuk mendeskripsikan secara obyektif, sistematis dan general suatu persoalan.<sup>43</sup> Kajian isi ialah kajian teks untuk mendeskripsikan secara obyektif, dan sistematis untuk menggali dan mengungkapkan seluruh pokok-pokok pemikiran Muḥammad Syahrūr tentang poligami yang tertuang pada karya tulisnya, baik yang berbentuk buku maupun dalam bentuk karya tulis lainnya.

---

<sup>42</sup>Sanapiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hal. 119.

<sup>43</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), hal. 68.

Untuk menarik suatu kesimpulan, maka teknik yang digunakan adalah teknik induktif, yaitu proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori. Dengan kata lain, induksi adalah proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.<sup>44</sup> Teknik ini, penulis gunakan untuk menarik kesimpulan dari beberapa pemikiran yang dipaparkan Muḥammad Syaḥrūr tentang metode istinbāt hukum dalam menganalisa permasalahan poligami.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Keseluruhan dari pembahasan skripsi ini, disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab satu berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua membahas tinjauan umum tentang perkawinan yang meliputi pengertian, dasar hukum, syarat, rukun, dan tujuan perkawinan.

Bab tiga mengulas mengenai biografi Muḥammad Syaḥrūr yang terdiri dari background sosial, karya, dan konstruksi pemikiran Muḥammad Syaḥrūr.

Bab empat membicarakan poligami dalam perspektif Muḥammad Syaḥrūr yang meliputi tafsir poligami Syaḥrūr, analisis terhadap

---

<sup>44</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jld. I (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hal. 47.

gagasan poligami Syaḥrūr, dan implikasi pendapat Muḥammad Syaḥrūr tentang poligami terhadap hukum perkawinan.

Bab lima penutup yang terdiri dari simpulan, saran-saran, dan kata penutup. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan biodata, dan lampiran-lampiran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Menurut Syaḥrūr persoalan poligami ( *ta'addud al-zaujāt*) itu tidak hanya sekedar boleh, melainkan anjuran (perintah) jika memang syarat-syarat berpoligami dapat terpenuhi dengan baik. Syaḥrūr membuat dua persyaratan bagi yang hendak berpoligami: pertama syarat *kammiyah* (kuantitas) menyangkut batasan jumlah perempuan yang hendak dipoligami, (yakni batas minimal dua dan batas maksimal empat istri) kedua, adalah syarat *nawīyyah* (kualitas), yakni menyangkut kualitas seseorang yang hendak melakukan poligami. *Pertama*, bagi yang hendak berpoligami harus ada kekhawatiran tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatimnya sebagaimana firman Allah SWT: *fa in khiftum allā tuqsitū fī al-yatāmā...*(Q.S. an-Nisā' [4]: 3). *Kedua*, pelaku poligami harus berusaha dapat berlaku adil semaksimal mungkin, baik kepada para istri maupun anak-anak yatim yang dibawa oleh para janda yang dikawini. *Ketiga*, perempuan yang hendak dipoligami harus berstatus janda serta memiliki anak yatim, sebab konteks ayat poligami adalah berkaitan dengan janda-janda yang memiliki anak yatim yaitu para janda karena ditinggal mati oleh suaminya (*armalah*), dan menanggung anak-anak yatim, bukan janda karena diceraikan suaminya (*muṭallaqah*).

Implikasi dari pada poligami menurut pendapat Syahrur terhadap perkawinan yaitu; (1) Implikasi sosio-psikologis terhadap perempuan, (2) upaya perlindungan anak.

## **B. Saran-saran**

1. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pemikiran Muḥammad Syaḥrūr tentang teori batas, akan tetapi peneliti hanya terfokus pada poligini. Oleh karena itu, perlu di adakan penelitian yang lebih mendalam tentang teori tersebut oleh peneliti selanjutnya sebagai kelanjutan dan pelengkap dari penelitian ini.
2. Perdebatan mengenai status poligami atas penafsiran terhadap Al-Qur'an sebagai sumber hukum menghasilkan produk hukum yang berbeda-beda. Perbedaan terjadi dikarenakan penggunaan metode (manhaj) dan pendekatan yang berbeda, selain dipengaruhi pula oleh latar belakang si pengarang. Bagi penulis, sosok Muhammad Syahrur kiranya tidak dipandang sebelah mata bagi umat Islam, terlebih bagi sekelompok muslim yang alergi terhadap pemikir-pemikir yang produktif terhadap perkembangan pemikiran keislaman. Sumbangan pemikirannya terhadap kajian tafsir Al-Qur'an mewarnai dinamika yang signifikan terhadap kemajuan transformasi pemikiran tafsir itu sendiri dan persoalan poligami pada khususnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-‘Arba’ah*, Juz IV, Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubra, 1969.
- Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VI, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Abū al-Qāsim Sulaimān bin Aḥmad al-Ṭabrānī, *al-Mu’jam al-Ausāt*, Juz VII, Kairo: Dār al-Ḥaramain, 1997.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, Cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Imām Abū ‘Isā Muḥammad ibn ‘Isa ibn Ṣūrah al-Tirmizī, *Sunan Tirmizī*, Juz II, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Al-Imām Sulaimān ibn al-Asy’as ibn Ishāq al-Asady ibn Bisyr ibn Syiddād ibn ‘Amr ibn Āmir al-Sajistānī Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, Juz II, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Anjar Nugroho, “Penerapan Teori Batas (*nazāriyah ḥudūdiyyah*) Muḥammad Syaḥrūr dalam kasus Poligami”, <http://pemikiranislam.wordpress.com/2007/07/31/56>, diakses pada tanggal 16 Januari 2013.
- Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan*, Alih Bahasa Muhammad Ihasan, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003
- Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Alih Bahasa Agus Nuryatno, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Asghar Ali Engineer, *The Qur’an, Women and Modern Society*, Malaysia: Synergy Boook International, 2000, Buku ini telah diterjemahkan oleh Agus Nuryatno dengan judul *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKiS,

2003, dan diterjemahkan pula oleh Ahmad Affandi, dan Muhammad Ihsan dengan judul *Matinya Perempuan*, Yogyakarta: IRCiSod, 2003.

Burhan Ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004,

Cik Hasan Bisri, dkk, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.

Faizin, "Pandangan Muhammad Syahrūr terhadap tentang Surat an-Nisa ayat 3 tentang Poligami", Skripsi tidak diterbitkan. Pekalongan: Jurusan Syari'ah, STAIN Pekalongan, 2006.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008

Haifaa A. Jawad, *Otentitas Hak-hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, Alih Bahasa Anni Hidayatur Nur (*et.al*), Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.

Imām Abū Ḥusain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairi an-Naisābūri, *Saḥīḥ Muslim*, Juz 1, Semarang: Toha Putra, t.t.

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003.

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Tazzafa, 2000.

Khozin Abu Faqih, *Poligami, Solusi atau Masalah*, Jakarta: Al-I'tishom, 2006.

Koiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam*, Surabaya: Khalista, 2006.

M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1999.

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Gunung Agung, 1997

Metodologi Penafsiran Muhammad Syahrūr Studi Karya Syahrūr dalam *Al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah*", Skripsi tidak diterbitkan. (Kediri: Jurusan Syari'ah, STAIN Kediri, 2009.

- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Analisis Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1996.
- Muhammad Khātib al-Syarbini, *Al-Mugni al-Muhtāj*, Juz IV, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Muhammad Rasyīd Riḍā, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, Alih Bahasa Afif Muhammad, Bandung: Pustaka, 1986.
- Muhammad Syaḥrūr, *Al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah*, Damaskus: al-Aḥālī li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', 1990,
- Muhammad Syaḥrūr, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Alih Bahasa Sahiron Syamsuddin, dan Burhanuddin, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Muhammad Syaḥrūr, *Naḥwa Uṣūl Jadīdah li al-Fiqih al-Islāmī: Fiqih al-Mar'ah, al-Waṣiyyah, al-Irṣ, al-Qiwāmah al-Ta'addudiyyah, al-Libās*, Damaskus: al-Aḥālī li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī, 2000.
- Murtaḍā Muṭṭaharī, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Alih Bahasa M.Hashem, Jakarta: Lentera, 2005.
- Naqiyah Mukhtar, "Mengurai Nikah Siri dalam Islam", Jurnal *al-manāhij*, Vol. VI, No. 2, Juli 2012.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rochayah Machali, *Wacana Poligami di Indonesia*, Bandung: Mizan, 2005.
- Rodli Makmun, dkk, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Sanapiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Jld. 7, Alih Bahasa Muhammad Thalib, Bandung: al-Ma'arif, 1982.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, Bandung: Mizan, 2004.

- Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: LKAJ, 1999.
- Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Soejono dan Abdurrahman, (ed.), *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jld. I, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Syaikh Kāmil Muḥammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Alih Bahasa Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000.
- Taqiyuddīn Abī Bakar bin Aḥmad al-Ḥusaini, *Kifāyah al-Akhyār*, Juz I, Surabaya: Dār al-Iḥyā’ al-Kutub al-Arabiyyah, 1980.
- Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Tim Penyusun, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 2000.
- Ummi ‘Athiyah, “*Studi Komparatif tentang Isteri Kedua Menurut Muḥammad Syaḥrūr dan Kompilasi Hukum Islam*”, Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Fakultas Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010.
- Wahbah Az-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VI, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- Wimar Witoelar sebagaimana dikutip oleh Emma Kumarramah, “Bebaskan Perempuan dari Belenggu Poligami”, <http://www.icrp-online.org.html>, diakses pada tanggal 13 Januari 2013.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah: Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 2004.